



P U T U S A N

Nomor 4374 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUJONO KUSNI alias BENI;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/8 April 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 Nomor 66 Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau (KTP) Jalan Pluit Sakti V Nomor 27, RT. 004, RW. 007, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 378 KUHP (dakwaan ketiga);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M2 yang di atasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan;
 - 2) 1 (satu) unit gudang atas nama ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, Blok G 17, Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
 - 3) 1 (satu) unit mobil BMW X3 Warna Space Grey tahun 2014 Nomor Polisi B 333 PW Nomor Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK atas nama KIE KIM NGO;
 - 4) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jalan Girimaldi 1 Nomor 5 Kelapa Dua Serpong, Tangerang;
 - 5) 1 (satu) unit apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jalan Puri Indah Kembangan;
 - 6) 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Warna Hitam Nomor Polisi CD 14201 Nomor Rangka MR053AK50F4506927, Nomor Mesin 2AR0197179;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nomor Polisi CD 14202 Nomor Rangka MHFXW43G4E4088293 Nomor Mesin 78438831TR;
- 8) Perabot furniture yang berada di kantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku Nomor 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) Pes Meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) Sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) Lemari Pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) Speaker Aktive, Piring dan Gelas, 6 (enam) Tempat Lampu Kantor, 1 (satu) Unit Mesin Cuci, 1 (satu) Unit Freezer, 1 (satu) Unit Kulkas;
- 9) Uang sejumlah Rp315.000.000,00 yang ada pada rekening BCA cabang Sawah Besar Jakarta Pusat Nomor Rekening 2841104457 atas nama KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- 10) Uang sejumlah Rp9.437.263.644,52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk Nomor Rekening 02871217116 atas nama ARIFIN KUSNI;
- 11) 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard Warna Hitam Nomor Polisi B 333 EMB Nomor Rangka JTEGD21H4E8347340 Nomor Mesin 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
- 12) Uang sejumlah Rp3.925.000.000,00 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat Nomor Rekening 4813336661 atas nama CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA;
- 13) 1 (satu) unit rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 Nomor 6 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;
- 14) 1 (satu) unit apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jalan Let. Jend. S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan, Jakarta Barat, kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;

Seluruh barang bukti di atas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 29 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencucian Uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M2 yang di atasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan;
 - b. 1 (satu) unit gudang atas nama ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, Blok G 17 Jalan Daan Mogot Raya, Tangerang;
 - c. 1 (satu) unit mobil BMW X3 warna space grey Tahun 2014 Nomor Polisi B 333 PW Nomor Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK atas nama KIE KIM NGO;
 - d. 1 (satu) Unit Rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jalan Girimaldi 1 Nomor 5 Kelapa Dua Serpong, Tangerang;
 - e. 1 (satu) unit apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jalan Puri Indah Kembangan;
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Warna Hitam Nomor Polisi CD 14201 Nomor Rangka MR053AK50F4506927, Nomor Mesin 2AR0197179;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nomor Polisi CD 14202 Nomor Rangka MHFXW43G4E4088293 Nomor Mesin 78438831TR;
- h. Perabot furniture yang berada di kantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku Nomor 32, Menteng, Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) pes meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) lemari pakaian, 3 (tiga) tempat tidur, 2 (dua) speaker aktive, piring dan gelas, 6 (enam) tempat lampu kantor, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit freezer, 1 (satu) unit kulkas;
- i. Uang sejumlah Rp315.000.000,00 yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar, Jakarta Pusat Nomor Rekening 2841104457 atas nama KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- j. Uang sejumlah Rp9.437.263.644,52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk Nomor Rekening 02871217116 atas nama ARIFIN KUSNI;
- k. 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard Warna Hitam Nomor Polisi B 333 EMB Nomor Rangka JTEGD21H4E8347340 Nomor Mesin 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
- l. Uang sejumlah Rp3.925.000.000,00 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat Nomor Rekening 4813336661 atas nama CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA;
- m. 1 (satu) unit rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 Nomor 6 Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;
- n. 1 (satu) unit apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jalan Let. Jend. S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;

Seluruh barang bukti di atas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/Pid.Sus/2019/PT DKI tanggal 16 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCUCIAN UANG"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M2 yang di atasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan;
 - b. 1 (satu) unit gudang atas nama ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, Blok G 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
 - c. 1 (satu) unit mobil BMW X3 warna space grey tahun 2014 Nomor Polisi B 333 PW Nomor Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK atas nama KIE KIM NGO;
 - d. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jalan Girimaldi 1 Nomor 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang;
 - e. 1 (satu) unit apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jalan Puri Indah Kembangan;
 - f. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry warna hitam Nomor Polisi CD 14201 Nomor Rangka MR053AK50F4506927, Nomor Mesin 2AR0197179;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam Nomor Polisi CD 14202 Nomor Rangka MHFXW43G4E4088293 Nomor Mesin 78438831TR;
- h. Perabot furniture yang berada di kantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku Nomor 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa : 20 (dua puluh) pes meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) lemari pakaian, 3 (tiga) Tempat tidur, 2 (dua) speaker aktive, piling dan gelas, 6 (enam) tempat lampu kantor, 1 (satu) unit mesin cuci, 1 (satu) unit freezer, 1 (satu) unit kulkas.;
- i. Uang sejumlah Rp315.000.000,00 yang ada pada rekening BCA cabang Sawah Besar Jakarta Pusat Nomor Rekening 2841104457 atas nama KARTADINATA KARTAWIDJAJA;
- j. Uang sejumlah Rp9.437.263.644,52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk Nomor Rekening 02871217116 atas nama ARIFIN KUSNI;
- k. 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard Warna Hitam Nomor Polisi B 333 EMB Nomor Rangka JTEGD21H4E8347340 Nomor Mesin 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB;
- l. Uang sejumlah Rp3.925.000.000,00 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat Nomor Rekening 4813336661 atas nama CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA;
- m. 1 (satu) unit rumah di Taman Kebon Jeruk Intercom Blok P1 Nomor 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat, kepemilikan diakui oleh SINTA HENDRAWANG BA;
- n. 1 (satu) unit apartemen di Central Park Tower Alaina Lt. 20 Unit 06 Jalan Let. Jend. S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA;

Seluruh barang bukti di atas, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH, sebagai pengganti kerugian dari uang milik saksi korban LEE SWEE KEONG alias KEITH yang digunakan Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2019/PN Jkt. Utr *juncto* Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr *juncto* Nomor 224/Pid.Sus/2019/ PT DKI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan dengan perubahan terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- Bahwa putusan *Judex Facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu pada saksi pelapor Ong Choon Keong alias Kent dan Lee Swee Keong alias Keith yang merupakan warga negara Singapore menerangkan pada bulan Januari 2009 dan/atau sampai dengan awal Tahun 2014 pernah datang dan bertemu ke rumah Terdakwa di Jakarta, pada saat itu Terdakwa menjelaskan kepada saksi pelapor bahwa Terdakwa bekerja sebagai Diplomat pada Kedutaan Besar Negara Guinea Bissau bagi para imigran Afrika, serta sekaligus menjanjikan keuntungan kepada saksi pelapor sebesar 20% (dua puluh persen) dari pengurusan passport dan visa bagi para imigran Afrika;
- Bahwa spontan saja Terdakwa menolak dan menyangkal dengan tegas keterangan para saksi pelapor tersebut, Terdakwa menegaskan sama sekali tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu baik di Jakarta maupun di Singapore dengan para saksi pelapor;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum relevan berikutnya yang terungkap di muka sidang keterangan saksi pelapor Ong Choon Keong alias Kent dan Lee Swee Keong alias Keith selalu berubah-ubah, tidak konsisten dan bahkan satu sama lainnya saling bertentangan, diantaranya para saksi pelapor menerangkan tidak tau persis alamat Terdakwa di Jakarta dan pertemuan dengan Terdakwa sepertinya dilaksanakan pada sebuah hotel;
- Bahwa demikian pula meskipun Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendalilkan pertemuan terjadi di rumah Terdakwa di Jalan Pluit Sakti V Nomor 27 RT.04, RW.07, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, namun demikian ternyata dalil Penuntut

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut berdiri sendiri, sama sekali tidak didukung alat bukti yang sah, terlebih lagi dalil tersebut ditolak atau disangkal dengan tegas oleh Terdakwa. Bahkan para saksi pelapor sendiri menerangkan tidak tau persis alamat Terdakwa di Jakarta dan pertemuan dengan Terdakwa sepertinya dilaksanakan pada sebuah hotel. Dengan demikian Penuntut Umum dimuka sidang tidak mampu membuktikan dimana lokasi hotel atau *locus delicti* tindak pidana dimaksud di Jakarta yang memiliki 5 (lima) wilayah hukum;

- Bahwa selain itu Penuntut Umum juga sama sekali tidak mengajukan bukti yang sah tentang kedatangan para saksi pelapor yang merupakan warga negara Singapore masuk ke Indonesia melalui *check point* imigrasi atau dokumen keimigrasian lainnya, untuk memperkuat dan membuktikan kebenaran materiil apakah benar para saksi pelapor yang merupakan warga negara asing tersebut pernah datang dan masuk ke Indonesia pada awal Tahun 2009 dan/atau pada Tahun 2014 tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya, saksi pelapor Lee Swee Keong alias Keith menerangkan untuk melancarkan bisnis pengurusan passport dan visa negara Guinea Bissau bagi para imigran Afrika, saksi pelapor terperdaya dan tergerak hatinya menyerahkan uang tunai seluruhnya sebesar HK\$ 30.650.000 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Hongkong) kepada Terdakwa melalui Miss Ong (seorang warganegara Singapore dan penanggungjawab salah satu *money changer* di Singapore). Selain itu saksi pelapor Lee Swee Keong alias Keith sendiri menerangkan bahwa dia sama sekali tidak pernah menyerahkan uang tunai dalam bentuk HK\$ (Dollar Hongkong) atau US\$ (Dollar Amerika) secara langsung kepada Terdakwa, tetapi selalu diserahkan melalui Miss Ong tersebut. Namun demikian Penuntut Umum tidak mampu mengajukan Miss Ong dimaksud sebagai saksi kemuka sidang dan bukti-bukti transfer HK\$ (Dollar Hongkong) atau US\$ (Dollar Amerika) kepada Terdakwa;
- Bahwa demikian juga halnya dengan saksi pelapor Ong Choon Keong alias Kent menerangkan untuk melancarkan bisnis tersebut juga telah menyerahkan uang tunai sebesar US\$ 5.000.000 (lima juta Dollar

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amerika) kepada Terdakwa melalui Miss Ong (seorang warganegara Singapore dan penanggungjawab salah satu *money changer* di Singapore) dan saksi pelapor menerangkan bahwa dia sama sekali tidak pernah menyerahkan uang tunai dalam bentuk HK\$ (Dollar Hongkong) atau US\$ (Dollar Amerika) secara langsung kepada Terdakwa, tetapi selalu diserahkan melalui Miss Ong tersebut. Namun demikian Penuntut Umum tidak mampu mengajukan Miss Ong dimaksud sebagai saksi kemuka sidang dan bukti-bukti transfer HK\$ (Dollar Hongkong) atau US\$ (Dollar Amerika) kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan kebenaran materiil dakwaan yang diajukannya kepada Terdakwa, sehingga sama sekali tidak terbukti Miss Ong telah menerima uang tunai HK\$ 30.650.000 (tiga puluh juta enam ratus lima puluh ribu Dollar Hongkong) dari saksi pelapor Lee Swee Keong alias Keith dan dari saksi pelapor Ong Choon Keong alias Kent dan dengan sendirinya juga tidak terbukti Miss Ong telah menyetorkan atau mentransfer uang tunai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan berikutnya, ternyata rekening Terdakwa di HSBC Cabang Pluit Jakarta Utara berjalan biasa saja, tidak bermasalah dan tidak ada transfer uang dari luar negeri, demikian juga terhadap rekening Terdakwa di China Trust Banking Corporation (CTBC) juga berjalan biasa saja, tidak bermasalah, tidak ada transfer uang dari luar negeri dan justru ada transfer uang dari dalam negeri ke luar negeri. Rekening Terdakwa di Bank Mandiri Pluit Mega Mall juga berjalan normal-normal saja, tidak bermasalah dan tidak ada transfer uang dari luar negeri. Demikian pula rekening Terdakwa di Bank BCA berjalan biasa-biasa saja, tidak bermasalah dan sama sekali tidak ada transfer uang dari luar negeri;
- Bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan berupa fotocopy, foto dan/atau salinan sepanjang semua bukti surat tersebut tidak dicocokkan dan tidak disesuaikan dengan surat aslinya, serta tidak dilegalisasi oleh pihak yang berwenang untuk itu harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian juga terhadap bukti-bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya, sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya tidak dilegalisasi oleh pihak Laboratorium Digital Forensik yang berwenang untuk itu dan/atau tidak dapat diakses, tidak dapat ditampilkan, tidak dapat dijamin keutuhannya dan/atau tidak dapat dipertanggungjawabkan juga harus dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana :
 - “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya” pada Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau;
 - “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ad apadanya bukan karena kejahatan” pada Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua atau;
 - “Menempatkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum pada point m berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya bertempat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P 1 Nomor 6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat yang kepemilikannya diakui oleh Sinta Hendrawang, B.A., oleh karena tanah dan bangunan rumah yang berdiri

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya tersebut telah dibeli oleh orangtua Terdakwa pada Tahun 1991 jauh sebelum Terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian dan diduga melakukan tindak pidana yaitu pada Tahun 2015 dan tanah berserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut telah dijual oleh orangtua Terdakwa kepada Sinta Hendrawang, B.A., maka demi kepastian hukum yang berkeadilan adalah tepat bila 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya bertempat di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P 1 Nomor 6, Kebon Jeruk, Jakarta Barat haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sinta Hendrawang, B.A dan pemblokiran yang dilakukan oleh Kepolisian di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus pula segera dicabut pemblokirannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/Pid.Sus/2019/ PT DKI tanggal 16 Juli 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr tanggal 29 April 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA SUJONO KUSNI alias BENI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 224/Pid.Sus/2019/ PT DKI tanggal 16 Juli 2019 yang mengubah Putusan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1091/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
tanggal 29 April 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **SUJONO KUSNI alias BENI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu atau Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 378 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah seluas 190 M2 yang di atasnya terdapat bangunan tingkat 1 lantai dalam keadaan kosong tanah yang terletak di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan;
 - 1 (satu) unit gudang an. ARIFIN KUSNI yang terletak di Pergudangan Daan Mogot Arcadia Tangerang, Blok G 17 Jalan Daan Mogot Raya Tangerang;
 - 1 (satu) Unit Mobil BMW X3 Warna Space Grey Tahun 2014 Nopol B 333 PW Nomor Rangka MHWWX3606EK934928 berikut kunci kontak BPKB dan STNK atas nama KIE KIM NGO;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Cluster Monaco Jalan Girimaldi 1 Nomor 5 Kelapa Dua Serpong Tangerang;
 - 1 (satu) Unit Apartemen The Windsor Unit 2537 seluas 145 M2 di Jalan Puri Indah Kembangan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry Warna Hitam Nopol CD 14202 Nomor Rangka MR053AK50F4506927, Nomor Mesin 2AR0197179;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol CD 14202 Nomor Rangka MHFXW43G4E4088293 Nomor Mesin 78438831TR;
 - Perabot furniture yang berada di kantor Kedutaan Guinea Bissau Jalan Maluku Nomor 32 Menteng Jakarta Pusat, berupa 20 (dua

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) pes meja, 36 (tiga puluh enam) kursi, 7 (tujuh) sofa, 2 (dua) AC berdiri, 1 (satu) TV, 3 (tiga) lemari pakaian, 3 (tiga) tempat tidur, 2 (dua) speaker aktif, piring dan gelas, 6 (enam) tempat lampu kantor, 1 (satu) unit mesin cucu, 1 (satu) unit freezer, 1 (satu) unit kulkas ;

- Uang sejumlah Rp315.000.000,00 yang ada pada rekening BCA Cabang Sawah Besar Jakarta Pusat Nomor Rekening : 241104457 atas nama KARTADINATA KARTAWIDJAJA ;
- Uang sejumlah Rp9.437.263.644,52 yang ada dalam rekening BCA Kebon Jeruk Nomor Rekening 02871217116 atas nama ARIFIN KUSNI;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Alpard Warna Hitam Nomor Pol B 333 EMB Nomor Rangka JTEGD21H4E8347340 Nomor Mesin 2AZJ109293 berikut STNK dan BPKB ;
- Uang sejumlah Rp3.925.000.000,00 yang ada dalam rekening BCA KCP Teluk Mas Jakarta Barat Nomor Rek : 4813336661 atas nama CV. LESTARI JAYA dengan pemilik sdr. JASON SURJANA ;
- 1 (satu) unit apartemen di Central Park Tower Alaina Lt.20 Unit 06 Jalan Let Jend S. Parman Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, kepemilikan diakui DEWI LYNAWATI ONGKO WIDJAYA ;

Seluruh barang bukti tersebut di atas masing-masing dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

- 1 (satu) unit rumah di Taman Kebon Jeruk Intercon Blok P1 Nomor 6 Kebon Jeruk Jakarta Barat dikembalikan kepada Sinta Hendrawang, BA;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Februari 2020** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari**

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 4374 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)